



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 105 /KPTS/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM (POKJA) VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025-2029**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Daerah tentang Tahapan Penyusunan Renstra, diperlukan verifikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi tersebut, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim (pokja) Verifikasi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 23 Tahun .1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

A

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Verifikasi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. Memeriksa kesesuaian Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Melakukan peninjauan terhadap rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Perangkat Daerah;
 - c. Memverifikasi program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan penajaman terhadap target kinerja program dan kegiatan yang diusulkan;
 - e. Melakukan koreksi terhadap sistematika penyusunan dokumen renstra agar sesuai dengan regulasi yang berlaku
 - f. Membuat laporan hasil verifikasi sebagai bahan perbaikan Renstra Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 01 Juli 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Barat,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 105 / KPTS / 10 / 2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA VERIFIKASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029


NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4
A. TIM PEMBINA / PENGARAH			
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BP3D Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas PERKIMLH Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
15.	Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
18.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	

d

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
21.	Kepala Dinas pariwisata dan Kepemudaan Olah Raga Kab. Halmahera Barat	Anggota	
22.	Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota	
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
24.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat	Anggota	
27.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Halmahera Barat	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
31.	Para Camat Se-Kab. Halmahera Barat	Anggota	

B. TIM PELAKSANA			
NO	Nama	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Irsan, SE	Ketua	Fungsional Perencana
2.	Hamdani R. Abd. Rachman, SH	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
3.	Vianne Ivanna M. Ratulangi, SE	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BP3D Kab. Halmahera Barat
4.	Hj. Wahnia, ST, MT	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan BP3D Kab. Halmahera Barat
5.	Nurlely Djiad, ST	Anggota	Fungsional Perencana
6.	Fazri Rajab, S.IP	Anggota	Fungsional Perencana
7.	Sumarti Hadi, ST	Anggota	Fungsional Perencana
8.	Emy Yuli Hanafiah, SE	Anggota	Staf
9.	Chivilya Uny, ST	Anggota	Staf

BUPATI HALMAHERA BARAT



YAMES UANG